



KABUPATEN KUDUS

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RENDENG
NOMOR : 141 / 03 / 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PTPKD) DESA RENDENG KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA RENDENG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa maka dipandang perlu menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Rendeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rendeng;
- Mengingat : 1. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus;
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana Diktum KESATU, Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator PTPKD.
- KETIGA** : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana Diktum KESATU, Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- KEEMPAT** : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- (1). Sekretaris Desa :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
 - (2). Kepala Seksi :
 - a. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) awal pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan RKPDesa sebagai bahan penyusunan APBDesa;
 - b. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) akhir bersama dengan TPK setelah ditetapkannya APBDesa;
 - c. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat, TPK Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3). Bendahara Desa :
- Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rendeng
Pada 20 Januari 2023

KEPALA DESA RENDENG



MUHAMMAD YUSUF

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Rendeng
Tanggal : 03 Januari 2023
Nomor : 141 / 03 / 2023

PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)
DESA RENDENG KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Muhamad Yusuf	Kepala Desa	Ketua
2.	Gunawan Rukmanto	Plt. Sekretaris Desa	Sekretaris
3.	Fajar Nugroho	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
4.	Lilik Santoso	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Sesuai dengan bidangnya
5.	Sugijarto	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Sesuai dengan bidangnya
6.	Sutriman	Kadus	Pelaksana Kegiatan Sesuai dengan bidangnya

KEPALA DESA RENDENG

MUHAMAD YUSUF